

Chain Reaction Research merupakan koalisi antara Aidenvironment, Profundo dan Climate Advisers.

Kontak:

www.chainreactionresearch.com;
info@chainreactionresearch.com

Penulis:

Tim Steinweg, Aidenvironment
Barbara Kuepper, Profundo
Matt Piotrowski, Climate Advisers

Dengan kontribusi dari:
Chris Wiggs, Aidenvironment Asia
Ihwan Rafina, Aidenvironment Asia
Eric Wakker, Aidenvironment Asia
Gerard Rijk, Profundo



28 Persen Cadangan Lahan Kelapa Sawit di Indonesia Terlantar

Juli 2019

Pada tahun 2017, CRR [melaporkan](#) bahwa 6,1 juta hektar (ha) hutan dan lahan gambut masih tersisa di areal konsesi perkebunan kelapa sawit, dan lahan tersebut dapat dianggap sebagai “*stranded assets*.” *Update* ini membahas angka dan tren di industri perkelapasawitan sejak tahun 2017, dan berpendapat bahwa pengembangan kelapa sawit di kawasan hutan dan lahan gambut tidak akan layak secara ekonomi di masa mendatang.

Temuan Utama:

- **Sejak tahun 2017, penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia hampir tidak ada sama sekali diikuti dengan laju deforestasi yang menurun.** Per bulan Mei 2019, sebanyak 22,3 juta ha di Indonesia, setara dengan 12 persen dari total luas daratan negara sudah diperuntukkan sebagai areal konsesi perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 6,4 juta ha hutan dan lahan gambut masih ada di dalam areal HGU tersebut, yang merupakan 28,4 persen dari total luas areal konsesi perkebunan kelapa sawit.
- **Hutan dan lahan gambut yang tidak dikembangkan merupakan *stranded assets* di sektor perkelapasawitan.** Kelayakan ekonomi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di areal hutan semakin dipertanyakan dan menghadapi banyak tekanan. Pengembangan tersebut tidak mematuhi kebijakan mengenai pemasokan bertanggung jawab. Sanksi atas ketidakpatuhan menjadi semakin berat, dan semakin mudah untuk diketahui. Grup perusahaan yang mempunyai areal *stranded land* yang paling luas, antara lain, adalah Indogunta, Hayel Saeed Anaam Group, dan Korindo.
- **Tuntutan untuk pemulihan dan restorasi sebagai kompensasi atas deforestasi yang terjadi di masa lalu menjadi tren yang sedang berkembang.** Beberapa perusahaan mewajibkan pemasok yang tercantum di daftar keluhannya untuk memulihkan dan merestorasi lahan yang mengalami deforestasi untuk bisa mempertahankan atau mendapatkan kembali kontrak pemasokannya. Terdapat kemungkinan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit akan diharuskan untuk mengakui dan memenuhi kewajibannya atas deforestasi yang dilakukan di masa lalu.
- **Perusahaan yang mempunyai *stranded land* pada tahun 2017 telah menggunakan berbagai strategi untuk menangani aset tersebut.** PT

GAMA Plantation menghentikan seluruh kegiatan deforestasi supaya bisa masuk kembali di pasar NDPE. Hayel Saheed Anam Group menggunakan struktur kepemilikan yang tidak transparan guna menyangkal keterlibatannya dalam proyek yang kontroversial. Austindo Nusantara Jaya memilih untuk melayani *leakage market*. Korindo menjajaki pasar bahan bakar nabati setelah mengalami pembekuan berkaitan dengan NDPE.


- **Solusi yang memungkinkan untuk mengatasi masalah stranded land adalah pengalokasian untuk program Perhutanan Sosial.** Setidaknya satu perusahaan perkebunan kelapa sawit mempunyai anggaran CSR khusus yang mendukung masyarakat dalam mengajukan permohonan alokasi perhutanan sosial kepada Pemerintah Indonesia.

Perluasan HGU perkebunan kelapa sawit di Indonesia hampir berhenti total

Selama dua tahun terakhir, perluasan sektor perkelapasawitan Indonesia melambat sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit hampir berhenti total. Pada akhir tahun 2018, total luas lahan yang telah diberikan sebagai areal konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 22,3 juta ha. Meskipun angka tersebut sedikit lebih tinggi dari angka sebesar 21 juta ha yang [dilaporkan](#) pada tahun 2017, selisihnya dapat dijelaskan oleh semakin tersedianya data tentang areal HGU lama. Selama kurun waktu yang sama, Pemerintah Indonesia mengumumkan dan kemudian mengadopsi Instruksi Presiden No. 8/ 2018 yang menghentikan pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit sebagai tambahan atas moratorium izin pemanfaatan lahan di kawasan hutan dan lahan gambut.

Terlepas dari perlambatan laju perluasan areal HGU, kelapa sawit tetap merupakan komoditas dengan jejak kaki geografis yang paling besar di Indonesia. Total luas areal konsesi perkebunan kelapa sawit melebihi 12 persen dari total luas daratan Indonesia. Wilayah Kalimantan mempunyai areal konsesi kelapa sawit yang paling luas, yaitu sebesar 12,4 juta ha, dan disusul oleh Sumatera (6,3 juta ha), Papua (3,1 juta ha), dan Sulawesi/Maluku (614.000 ha).

Gambar 1: Lahan yang diberikan sebagai areal konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia (2018)



Gambar 2: Lahan yang diberikan sebagai areal konsesi perkebunan kelapa sawit per wilayah (2018)

Wilayah	Areal konsesi perkebunan kelapa sawit (ha)
Kalimantan	12.374.644
Sumatera	6.306.766
Papua	3.051.310
Sulawesi – Maluku	614.035
Total	22.346.755


Sumber: BPN, RSPO, Pemerintah Kabupaten/Provinsi, KLHK

Produksi minyak kelapa sawit telah meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Tingkat produksi pada areal tanam meningkat karena jumlah pohon kelapa sawit yang mencapai usia dewasa bertambah. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), produksi mencapai 41,5 juta ton pada tahun 2018/19 dan diperkirakan akan mencapai 43 juta ton pada tahun 2019/20. USDA juga memperkirakan bahwa luas areal tanam akan tetap stabil pada tahun-tahun mendatang.

6,4 juta hektar hutan dan lahan gambut masih tersisa di areal konsesi perkebunan kelapa sawit

Sejalan dengan berhentinya perluasan izin HGU, laju deforestasi di dalam areal perkebunan juga menurun secara signifikan. Pada tahun 2017, deforestasi di areal konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai [95.000 ha](#). Sedangkan pada tahun 2018, total angka untuk Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini menjadi [74.000 ha](#) saja. Penurunan laju deforestasi di sektor perkelapasawitan juga terlihat pada angka keseluruhan tentang laju hilangnya hutan primer di Indonesia dari Global Forest Watch (GFW), yang menunjukkan penurunan laju deforestasi sebesar hampir 65 persen dari tahun 2016 sampai 2018 (lihat Gambar 3). Selain perkebunan kelapa sawit berskala besar, [penyebab deforestasi lainnya](#) di Indonesia adalah hutan tanaman dan pertanian masyarakat.


Gambar 3: Laju hilangnya hutan primer di Indonesia - 2002-2018



Sumber: [Global Forest Watch](#)

Luas areal hutan dan lahan gambut yang tersisa dalam areal HGU saat ini sebesar 6,4 juta ha. Luas areal tersebut merupakan 28,4 persen dari total luas areal HGU, dan lebih tinggi dari angka sebesar 6,1 juta ha yang dilaporkan pada tahun 2017. Selisih ini disebabkan oleh ketersediaan data HGU yang lebih baik, dan reklasifikasi tutupan lahan. Sebagian besar lahan hutan dan gambut yang masih tersisa terdapat di areal HGU di Kalimantan (3,2 juta ha; 26 persen total luas areal HGU) dan Papua (2,5 juta ha; 81 persen).

Gambar 4: Hutan dan lahan gambut yang tersisa di areal konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia (2018)



Gambar 5: Hutan dan lahan gambut yang tersisa di areal konsesi perkebunan kelapa sawit per wilayah (2018)

Wilayah	Kalimantan	Papua	Sumatera	Sulawesi - Maluku
Hutan	1.757.943	1.740.415	50.683	180.204
Hutan gambut	544.523	0	26.224	0
Lahan gambut	939.012	730.347	370.194	20.953
Total	3.241.478	2.470.762	447.101	201.157

Sumber: Wetlands International, Kementerian Pertanian, RePProt, FEG KLHK, Aidenvironment, KLHK

Sebagaimana dilaporkan dalam laporan CRR tahun 2017, lahan hutan dan gambut yang tersisa dapat dianggap sebagai *"stranded land"* dalam tujuan perluasan perkebunan kelapa sawit. *Stranded land* merupakan sejenis aset terlantar, atau "aset yang mengalami penurunan nilai yang tak terduga atau prematur, devaluasi atau terkonversi menjadi liabilitas." Konversi lahan hutan dan gambut yang masih tersisa ke perkebunan kelapa sawit sudah tidak layak lagi secara ekonomi, karena terdapat resiko bahwa perusahaan yang melakukannya akan dikeluarkan dari pasar yang mematuhi kebijakan *No Deforestation*,

No Peat, No Exploitation (NDPE), atau bahkan menghadapi kewajiban hukum. Oleh karena *stranded land* tersebut, industri perkelapasawitan Indonesia mungkin akan menghadapi tren pertumbuhan lebih rendah dan re-evaluasi ekuitas.

Grup perusahaan dengan *stranded land* yang paling luas antara lain adalah Indogunta (136.933 ha), Hayel Saeed Anam Group (HSA Group, 128.257 ha), dan Korindo (106,885 ha). Ketiga grup perusahaan tersebut memegang konsesi besar di Papua, baik secara langsung maupun melalui entitas terkait. Lima belas perusahaan yang mempunyai *stranded land* yang paling banyak secara keseluruhan memegang 1,15 juta ha aset yang tidak dapat dikembangkan. Pada kasus Tadmax dan entitas yang dikuasai oleh Edi Yosfi dan Associates, hampir seluruh cadangan lahannya terdiri dari hutan dan lahan gambut. Kelima belas perusahaan tersebut memegang tidak lebih dari 18 persen dari keseluruhan luas *stranded land*. Konsentrasi yang rendah tersebut menggambarkan bahwa *stranded land* merupakan isu yang berlaku di setiap sudut industri.

Gambar 6: Peringkat 15 grup perusahaan yang mempunyai “*stranded land*” yang paling luas (2018)

Grup perusahaan	Stranded land (ha)	Total cadangan lahan (ha)	Cadangan lahan yang terlantar (%)
Indogunta	136.933	301.065	45
Hayel Sayeed Anam (HSA Group)*	128.257	154.467	83
Korindo	106.885	214.539	50
PT GAMA Plantation	91.365	352.008	26
Musim Mas	86.451	260.754	33
Austindo Nusantara Jaya	81.817	169.816	48
Tadmax	76.789	78.572	98
Edi Yosfi dan Associates	72.569	72.475	100
Genting Plantations Berhad	69.026	218.030	32
The Capitol Group	58.400	87.589	67
Astra Agro Lestari	55.378	491.663	11
Golden Agri-Resources	49.885	689.989	7
Eagle High Plantations	48.722	365.467	13
Matahari Kahuripan Indonesia	44.921	239.301	19
Jhonlin Group	44.375	194.765	23
Total	1.151.773	3.674.500	31

*Dengan entitas terkait yang mempunyai kendali bersama dan/atau kepemilikan, per bulan Juni 2018

Sumber: Aidenvironment

Sepertinya tuntutan dari pasar dan kebijakan nol-deforestasi tidak akan berubah -- *stranded land* tetap akan menjadi isu di masa mendatang

Kelayakan ekonomi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit baru di areal hutan maupun lahan gambut menghadapi semakin banyak tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui tindakan yang diambil oleh pemangku kepentingan di bidang perkelapasawitan, termasuk pedagang/penyuling, perusahaan FMCG, masyarakat sipil dan Pemerintah, deforestasi telah menjadi resiko bisnis yang nyata

bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pengembangan perkebunan di areal HGU yang masih berhutan dapat mengakibatkan pembekuan langsung dari rantai pasokan NDPE. Sepertinya tren ini tidak akan berubah di masa mendatang, dan CRR memperkirakan bahwa NDPE akan tetap dijadikan syarat untuk mengakses sebagian besar pasar minyak kelapa sawit. Barangkali *leakage market* di [India](#) dan Indonesia, serta pasar untuk bahan bakar nabati dan bahan bakar maritim akan tetap ada, namun harga beli yang ditawarkan dan kondisi pembayarannya akan kurang menarik.

Sekarang, kegiatan deforestasi kemungkinan besar tidak mematuhi kebijakan para pembeli, dan sanksi menjadi semakin berat. Segmen pasar NDPE tumbuh pesat selama dua tahun terakhir, karena sejumlah penyuling "bocoran", termasuk [Intercontinental Specialty Fats \(ISF\)](#), [IFFCO](#), [Pacific Inter-Link](#) (anak perusahaan HSA Group) dan [Fuji Oil](#), telah mengadopsi kebijakan pemasokan bertanggung jawab atau komitmen pada nol-deforestasi. Keempat pelaku pasar tersebut juga menerbitkan daftar keluhan, dan [ISF](#), [IFFCO](#) dan [Fuji Oil](#) melaporkan pembekuan di rantai pasokannya sebagai hasil dari satu atau lebih keluhan tersebut. Sementara itu, kebijakan yang sudah ada semakin ditegakkan, karena Wilmar dan berbagai perusahaan lain telah beralih ke pendekatan "[membekukan baru menghampiri](#)" atas ketidakpatuhan.

Ketidakpatuhan pada NDPE juga semakin mudah untuk diketahui. Selain semakin tersedianya informasi citra satelit *near real-time* bagi masyarakat umum, transparansi dalam hubungan rantai pasokan, kepemilikan korporat, dan data HGU juga meningkat. Perubahan tersebut telah memungkinkan monitoring rantai pasokan serta pengidentifikasian yang lebih cepat atas deforestasi yang terjadi di rantai pasokan tertentu.

Tertekannya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) telah berdampak pada kelayakan perluasan perkebunan kelapa sawit ke dalam areal berhutan. [CIFOR](#) menyatakan bahwa puncak ekspansi perkebunan berkorelasi dengan kenaikan harga CPO. Padahal, sejak bulan Januari 2017, harga berjangka (*futures*) CPO telah menurun sekitar [31 persen](#).

Sekarang, sektor menuntut rencana restorasi dan pemulihan atas deforestasi yang dilakukan di masa lalu

Tren yang semakin berkembang di pasar NDPE adalah tuntutan akan rencana pemulihan dan restorasi sebagai kompensasi atas deforestasi yang dilakukan di masa lalu, ditambah dengan syarat perintah penghentian kerja dan moratorium atas pembukaan lahan di masa mendatang. [Kerangka Kerja Akuntabilitas](#), yaitu seperangkat standar bersama sebagai komitmen rantai pasokan yang diluncurkan pada bulan Juni 2019, menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk memulihkan deforestasi atau konversi yang dilakukan di masa lalu, dan menetapkan seperangkat parameter untuk pendekatan restorasi yang efektif. [Prinsip dan Kriteria](#) RSPO yang baru, yang diterapkan pada bulan November 2018, juga menggunakan Prosedur Remediasi dan Kompensasinya untuk kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan tanpa penilaian [Nilai Konservasi Tinggi](#) atau [Stok Karbon Tinggi](#) (HCV-HSCA) terlebih dahulu. Prosedur tersebut mensyaratkan penyusunan dan penerapan Rencana Remediasi dan Kompensasi, dengan nilai liabilitas indikatif sebesar USD 2.500-3.000 per hektar.

Beberapa perusahaan yang mempunyai kebijakan NDPE telah menyatakan bahwa pemasok pihak ketiga yang tercantum pada daftar keluhannya harus menyusun Rencana Pemulihan supaya bisa mempertahankan atau mendapatkan kembali kontrak pemasokannya. Rencana tersebut harus disertai dengan komitmen untuk melindungi dan memulihkan hutan dan lahan gambut, dan membantu masyarakat setempat untuk memperoleh hak atas perhutanan sosial. Perusahaan perkebunan [PT GAMA](#)

dan [Felda Global Ventures](#) telah membuat preseden ketika menerima tanggung jawabnya untuk memulihkan hutan dan lahan gambut. PT GAMA telah berkomitmen melaksanakan Rencana Pemulihan sendiri untuk mengganti sebagian kerugian yang diakibatkan di masa lalu. Rencana tersebut menyertakan bantuan pada masyarakat setempat untuk memperoleh hak atas tanah dan mengembangkan kegiatan ekonomi alternatif.

Dengan adanya perubahan ini, terdapat kemungkinan bahwa untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali akses pada pasar NDPE, perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak hanya diharuskan untuk mengorbankan peluang ekonomi dengan menerapkan perintah penghentian kerja dan moratorium, namun juga mungkin akan mengharuskan perusahaan perkebunan untuk mengakui dan memenuhi kewajibannya atas deforestasi yang dilakukan di masa lalu. Deforestasi di masa mendatang mungkin akan memicu tuntutan restorasi dari pedagang dan penyuling, sehingga mengharuskan biaya restorasi yang cukup signifikan.

Kegiatan deforestasi dapat dikenakan sanksi di bawah proses kajian HGU dari Pemerintah

Selain tanggapan pasar terhadap ketidakpatuhan NDPE, Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan hukum atas deforestasi yang terjadi di bawah moratorium kelapa sawitnya. Moratorium pemberian izin perkebunan kelapa sawit baru untuk areal yang ditetapkan sebagai hutan primer dan lahan gambut [diterbitkan](#) untuk pertama kalinya pada tahun 2011, kemudian [diperpanjang](#) pada tahun 2013, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu dua tahun pada tahun 2015. Pada bulan September 2018, Presiden Jokowi secara resmi menandatangani moratorium atas perkebunan kelapa sawit selama tiga tahun melalui Instruksi Presiden No. 8/ 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Pada bulan April 2019, Presiden Jokowi terpilih lagi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Sebagai bagian dari moratorium tersebut, Pemerintah akan melakukan kajian terhadap izin HGU dan izin pelepasan kawasan hutan yang sudah ada. Kajian tersebut secara spesifik akan memperhatikan areal hutan yang terdapat di dalam areal HGU yang belum dikonversi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengidentifikasi [satu juta ha](#) perkebunan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil evaluasi, KLHK dapat menetapkan kembali areal tersebut sebagai kawasan hutan. Meskipun Instruksi Presiden tidak mempunyai dasar di hukum Indonesia, moratorium itu menambah hambatan birokratis untuk kegiatan pembukaan lahan di areal berhutan. Pada berbagai kasus, Pemerintah dapat memaksakan pengembalian lahan berhutan kepada negara. Skenario tersebut akan memaksakan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menerima penurunan nilai aset, serta biaya pengembangan.

Tanggapan perusahaan terhadap stranded land: penghentian kegiatan pembukaan hutan, penyembunyian kepemilikan korporat, atau melayani leakage market

Perusahaan yang mempunyai luas stranded land yang signifikan dalam portfolionya berhadapan dengan dilema yang berat: mengurangi nilai aset dan investasinya, atau mengembangkan lahan dan mengambil resiko akan hilangnya akses pada pasar NDPE. Sebagaimana dijelaskan oleh CRR pada tahun 2017, status operasional HGU menentukan bagaimana dilema ini berlangsung. Perusahaan dapat menyerahkan areal HGU yang sama sekali belum dikembangkan hanya dengan beban biaya yang kecil,

sedangkan untuk kegiatan pengembangan yang dibekukan sebelum penghasilan yang diinginkan dari investasi tercapai, dapat menghabiskan biaya yang cukup signifikan. Pembiayaan yang sia-sia dapat terjadi ketika luas lahan yang dikembangkan belum cukup untuk memasok pabrik minyak kelapa sawit mentah (sekitar 6.000-8.000 ha).

Pada tahun 2017, sepuluh perusahaan yang mempunyai *stranded land* yang paling luas di dalam areal konsesinya adalah Austindo Nusantara Jaya, PTT Green, Eagle High Plantations, Genting, Salim Group, Hardaya, PT GAMA, Astra Agro Lestari, HSA Group, dan Korindo. Perusahaan-perusahaan ini telah menggunakan berbagai strategi untuk menangani aset tersebut. Tiga pendekatan yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:

- **Menghentikan kegiatan deforestasi**, menerapkan perintah penghentian kerja, mengadopsi kebijakan NDPE, dan berinvestasi dalam tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan akan keberlanjutan yang disyaratkan di pasar NDPE. Proses ini memungkinkan akses pada pasar NDPE.
- **Memisahkan atau menyembunyikan kepemilikan** konsesi dengan luas *stranded land* yang signifikan. Pendekatan menggunakan "[perusahaan bayangan](#)" dimaksudkan supaya tetap dapat melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pada saat yang sama tetap melayani pasar NDPE. Namun, pendekatan ini belum tentu berhasil.
- Tetap melakukan kegiatan deforestasi dan **melayani pembeli *leakage market* minyak kelapa sawit** atau mencari peluang bisnis di pasar bahan bakar nabati atau pasar pengguna akhir non tradisional lainnya.

PT GAMA Plantation: Kegiatan pembukaan hutan berhenti setelah pembekuan NDPE

PT GAMA Plantation mengembangkan cadangan lahannya secara agresif sampai menghadapi pembekuan NDPE pada tahun 2018. Sejak itu, PT GAMA mengadopsi kebijakan NDPE, mengkonsolidasi aset-asetnya di bawah satu entitas, dan menghentikan seluruh kegiatan pembukaan hutan.

Pada tahun 2016, PT GAMA Plantation (sebelumnya PT Gandasawit Utama) mempunyai sekitar 100.000 ha *stranded land*. Pada tahun 2018, laporan dari [Greenpeace](#) dan [Chain Reaction Research](#) mengemukakan keterkaitan kepemilikan antara PT GAMA dan Wilmar. Greenpeace mengidentifikasi kegiatan pembukaan hutan seluas 21.500 ha yang dilakukan oleh PT GAMA sejak bulan Desember 2013, di mana sebagian besar terjadi di areal perkebunannya di Kalimantan Barat dan Papua Barat, Indonesia.

Pada bulan Juni 2018, Wilmar [mengumumkan](#) penghentian pemasokan dari sepuluh perusahaan PT GAMA. Karena tidak mau kehilangan pembeli terbesarnya, PT GAMA [setuju](#) untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk tetap menjaga posisinya di pasar NDPE. Persetujuan itu mengharuskan PT GAMA untuk mengkonsolidasi usahanya di bawah satu entitas korporat, menerapkan perintah penghentian kerja di seluruh konsesi secara langsung, mengadopsi kebijakan NDPE, melakukan penilaian HCS, dan menyusun rencana kompensasi dan remediasi atas pembukaan hutan yang dilakukan di masa lalu. [Laporan kemajuan](#) PT GAMA yang pertama, terbit pada bulan Februari 2019, menyampaikan langkah signifikan yang telah

dilakukan untuk memenuhi komitmen tersebut. Analisis dari CRR membenarkan bahwa sejak penerapan perintah penghentian kerja pada bulan Agustus 2018, kegiatan pembukaan hutan telah berakhir di areal HGU PT GAMA. Pada bulan Maret 2019, Panitia Pembekuan Wilmar [mencabut](#) pembekuan PT GAMA.

HSA Group: Kepemilikan atas nama perorangan digunakan untuk menyangkal keterlibatan dalam proyek kontroversial

HSA Group menanggapi tekanan dari pembeli NDPE dan LSM dengan cara menyangkal kepemilikannya atas HGU besar di Papua, namun tetap dikeluarkan dari pasar NDPE.

Pada tahun 2017, HSA Group, bersama dengan Tadmax dan Menara Group, memegang paling banyak stranded land di Indonesia (246.531 ha). Lahan tersebut merupakan bagian dari proyek seluas 273.394 ha di Papua Barat, yang disebut proyek Tanah Merah. Proyek Tanah Merah serta kepemilikannya sudah lama diselimuti rahasia. Empat izin konsesi di proyek tersebut dikaitkan dengan HSA Group: PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR), PT Kartika Cipta Pratama (PT KCP), PT Graha Kencana Mulia (PT GKM), dan PT Energi Samudera Kencana (PT ESK).

Akte notaris menyatakan Fouad Hayel Saeed Anam, yaitu [Direktur Utama](#) sayap HSA Group di Malaysia dan Indonesia, sebagai Presiden Komisaris untuk keempat entitas tersebut. Akte notaris juga menyatakan Salah Ahmed Hayel Saeed, [Direktur/Manajer](#) dari divisi penyulingan Pacific Inter-Link, yaitu PT Pacific Palmindo Industri, sebagai Komisaris PT ESK dan PT MJR dan Presiden Direktur PT GKM dan PT KCP, serta Nakul Rastogi, [Direktur Perdagangan](#) dari Pacific Inter-Link, sebagai Direktur PT GKM dan PT KCP.

Para pedagang yang mempunyai kebijakan NDPE menghampiri HSA Group serta anak perusahaannya Pacific Inter-Link untuk mempertanyakan proyek Tanah Merah. Menurut laporan, ketika dihampiri, HSA Group menyangkal keterlibatannya dalam proyek Tanah Merah. Sama halnya, perusahaan tersebut menyangkal keterlibatannya dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada LSM yang menyelidikinya pada tahun 2018. Perusahaan menyatakan bahwa anggota keluarga yang bergabung dengan keempat perusahaan tersebut "[dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan.](#)"

Pada bulan Juni 2018, setiap individu yang terafiliasi dengan HSA Group mendadak hilang dari akte notaris, dan digantikan dengan komisaris atau direktur pada perusahaan-perusahaan tersebut. Masih belum jelas apakah keterlibatan HSA Group telah berakhir sepenuhnya atau kasus ini melibatkan "perusahaan bayangan", di mana [entitas korporat terkait](#) digunakan untuk memisahkan grup-grup perusahaan dari aset-aset kontroversial.

Diskusi sedang berlangsung antara para pedagang yang mempunyai kebijakan NDPE dan masyarakat sipil mengenai definisi dari grup perusahaan dan ruang lingkup yang pasti dari kebijakan pemasokan NDPE. CRR memperkirakan bahwa para pelopor akan menerapkan kebijakan NDPE secara luas dan mencakup aset perusahaan, anak perusahaan, usaha patungan, rekan kerja, dan entitas-entitas terkait. Entitas terkait yang dimaksud terdiri dari perusahaan yang [dikendalikan, dikendalikan secara bersama, atau terpengaruh secara signifikan](#) oleh orang yang sama atau anggota keluarganya.

Austindo Nusantara Jaya: Deforestasi dan layanan pada leakage market

Austindo Nusantara Jaya (ANJ) tetap membuka cadangan lahannya meskipun berulang kali dikeluarkan dari rantai pasokan. [LSM](#) dan [media internasional](#) secara ekstensif meliputi kegiatan pembukaan hutan yang dilakukan oleh Austindo Nusantara Jaya di Papua Barat. Kegiatan pembukaan tersebut berujung dengan pembekuan ANJ dari rantai pasokan utama NDPE pada tahun 2015, termasuk rantai pasokan [Wilmar](#), [Musim Mas](#), [Bunge Lodgers Crokiaan](#) dan [GAR](#). Pedagang lainnya serta perusahaan barang

konsumen juga mulai [mengeluarkan](#) ANJ dari rantai pasokannya karena ANJ tidak bersedia mematuhi komitmen NDPE.

Tanggapan ANJ mengenai kontroversi yang berlanjut atas kegiatan pengembangannya di areal HCS tidak konsisten. Sebagai anggota RSPO dengan [komitmen](#) pada sertifikasi 100 persen sebelum tahun 2022, pada bulan November 2016 ANJ mengadopsi kebijakan NDPE dengan komitmen untuk melestarikan hutan primer, areal HCS dan HCV, dan melarang pengembangan di lahan gambut. Pada tahun 2016, ANJ menghentikan kegiatan pembukaan lahan di Papua Barat [untuk sementara](#) sambil melakukan kajian atas areal HCVnya. ANJ juga memperlihatkan komitmen untuk melindungi areal HCV di konsesi PT Kayung Agro Lestari di Kalimantan Barat, [bekerjasama](#) dengan LSM lokal untuk melepaskan orangutan yang diselamatkan ke areal HCV di dalam konsesi perkebunan dan melancarkan rencana konservasi untuk memonitor keberadaan satwa tersebut.

Terlepas dari tindakan tersebut, ANJ tetap melanjutkan kegiatan pembukaan hutan di wilayah Papua Barat. Pada tahun 2018, ANJ membuka lebih dari 2.000 ha hutan, sehingga menjadi pelaku deforestasi [terbesar](#) kesepuluh di wilayah itu pada tahun tersebut. Melalui kegiatan pembukaan hutan di areal konsesi PT Putra Manunggal Perkasa, pada bulan November 2018 ANJ menjadi perusahaan pertama yang [melanggar](#) Prinsip dan Kriteria RSPO yang baru tentang pelestarian areal HCS. Saat ini, Satuan Penyelidikan dan Monitoring RSPO sedang [menyelidiki](#) ANJ, dan meminta klarifikasi tentang ketidakkonsistenan dalam perencanaan pemanfaatan lahan di areal konsesinya. Kegiatan pembukaan baru belum terlihat sejak bulan Desember 2018.

Kemampuan ANJ untuk menemukan pembeli pengganti *di leakage market* minyak kelapa sawit barangkali turut mempengaruhi keputusan perusahaan untuk tetap melanjutkan kegiatan deforestasi meskipun dikeluarkan dari rantai pasokan NDPE. Setelah pembekuan NDPE, [pemasok ANJ yang paling besar](#) adalah PT Synergy Oil Nusantara (yang dimiliki oleh IFFCO) dan Gokul Agro Resources, yaitu salah satu [pelaku pasar di leakage market](#) di India. Kedua klien tersebut membeli 60-70 persen penjualan triwulanan dari 2Q 2017 sampai 2Q 2018. Namun, [laporan tahunan ANJ](#) untuk tahun 2018 tidak lagi menyatakan PT SON maupun Gokul Agro Resources sebagai pembeli utama. [Daftar pemasok](#) PT SON untuk tahun 2018 menyatakan bahwa ANJ telah dibekukan mulai dari bulan Juni 2018 karena [membuka](#) hutan yang berpotensi Stok Karbon Tinggi.

Korindo: Menjajaki pasar bahan bakar nabati maritim setelah pembekuan NDPE

Korindo beralih ke pasar bahan bakar nabati maritim pada tahun 2019, setelah dikeluarkan dari pasar NDPE pada tahun 2016. Pada tahun 2013, perusahaan kayu dan kelapa sawit Korea-Indonesia tersebut kembali membuka lahan hutan tropis untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua Barat dan Maluku Utara. Sebagai akibatnya, pada tahun [2016](#), Korindo telah membuka 30.000 ha hutan di tujuh areal HGU, di mana 12.000 ha di antaranya merupakan hutan primer. Kegiatan deforestasi Korindo dan tidak adanya komitmen terhadap NDPE mengakibatkan [pembekuannya](#) dari pasar NDPE. [Nestlé, Bunge Loders Croklaan, Musim Mas, Wilmar dan Cargill](#), adalah diantaranya yang berkomitmen untuk tidak menerima pasokan dari Korindo. Korindo juga menjadi sasaran [kampanye advokasi yang berkepanjangan](#) dari organisasi masyarakat sipil. Pada tahun 2018, konsorsium LSM [melaporkan](#) bahwa pembangunan Ariake Arena di Tokyo, salah satu venue yang direncanakan untuk Olimpiade musim panas tahun 2020, menggunakan kayu lapis yang berasal dari HGU Korindo di Indonesia, di mana perusahaan

perdagangan kayu dan bahan bangunan Jepang, yaitu Sumitomo Forestry, memasok kayu untuk pembangunan venue tersebut.

Pada tahun 2019, Korindo mulai mencari [peluang](#) bisnis di pasar bahan bakar nabati regional melalui usaha patungan dengan perusahaan Korea Selatan, GF Oil dan Sejong Technology. Saat ini, mereka sedang [membangun](#) pabrik bahan bakar nabati di Pulau Bintan di Indonesia, dan akan menggunakan minyak sawit mentah (CPO) dari pabrik Korindo untuk memproduksi bahan bakar nabati. GF Oil didirikan pada tahun 2012 untuk memasarkan bahan bakar nabati kepada industri sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Usaha patungan tersebut nampaknya berkaitan dengan promosi bahan bakar nabati oleh GF Oil sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk mematuhi pembatasan kadar sulfur global (*global sulphur cap*) dari International Maritime Organization yang mulai berlaku pada tahun 2020.

Karena [Indonesia](#) dan [Malaysia](#) mempromosikan produksi dan konsumsi bahan bakar nabati dalam negeri, maka pasar yang sedang berkembang tersebut dapat membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan yang dikeluarkan dari pasar NDPE internasional.

Perhutanan sosial dapat menjadi solusi atas *stranded land*

Dengan semakin diakuinya lahan hutan dan gambut sebagai *stranded land*, maka timbul berbagai pertanyaan mengenai pemanfaatan alternatif apa yang paling berkelanjutan untuk lahan tersebut. Meskipun pengembangan perkebunan kelapa sawit mungkin tidak layak dari segi ekonomi atau tidak berkelanjutan dari segi lingkungan hidup, penelantaran areal tersebut juga dapat menimbulkan masalah. Pemerintah Indonesia dapat menarik lahan kembali dan mengalokasikannya untuk penggunaan lain seperti pertambangan atau penggunaan untuk tanaman lain, dan dengan demikian memunculkan ancaman baru terhadap hutan. Penelantaran proyek juga dapat menciptakan atau memperparah konflik dengan masyarakat setempat. Harapan masyarakat akan manfaat ekonomi dari kelapa sawit dapat memicu rasa benci pada perusahaan.

Salah satu solusi yang memungkinkan dan semakin menonjol adalah pengalokasian *stranded land* untuk program Perhutanan Sosial dari Pemerintah yang [bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan](#), menghentikan deforestasi, mengakhiri konflik kawasan hutan, dan memitigasi perubahan iklim. Tujuan dari program ini, yang diluncurkan pada tahun 2016, adalah pengelolaan 12,7 juta ha hutan oleh masyarakat sampai tahun 2021. Namun demikian, sejauh ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru mengalokasikan sekitar [15 persen](#) dari luas lahan tersebut.

Bumitama merupakan salah satu contoh [perusahaan perkebunan kelapa sawit](#) yang mempunyai anggaran CSR khusus untuk mengembangkan proyek bentang alam yang membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan pada program Perhutanan Sosial. Program seperti ini berfokus pada *stranded land* dan lahan di luar batas areal HGU. Walaupun berbagai tantangan masih ada, dukungan korporat untuk pengelolaan lahan oleh masyarakat dapat menjadi pilihan yang paling layak untuk memitigasi berbagai resiko yang terkait dengan *stranded land*.

Satu tantangan yang berpotensi menjadi masalah adalah kenyataan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya memasukkan kawasan hutan permanen dalam peta indikatifnya mengenai tempat yang berpotensi untuk menyelenggarakan proyek Perhutanan Sosial. Sebagian besar, bahkan semua areal hutan yang masih tersisa di dalam areal konsesi perkebunan kelapa sawit dikategorikan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Oleh karena itu, luas *stranded land* yang bertumpang tindih dengan areal yang diperuntukkan untuk program Perhutanan Sosial terbatas. Namun demikian, pengalokasian

kembali untuk program Perhutanan Sosial di masa mendatang dapat menyusul kajian Pemerintah terhadap areal HGU di bawah moratorium kelapa sawit.

Sanggahan:

Laporan ini dan informasi yang termuat di dalamnya berasal dari sumber publik terpilih. Chain Reaction Research merupakan proyek lepas dari Climate Advisers, Profundo, dan Aidenvironment (yang secara individu dan bersama, disebut "Sponsor"). Sponsor percaya bahwa informasi dalam laporan ini berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Sponsor tidak menjamin akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, dan apapun yang terdapat dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan. Pernyataan yang ada mencerminkan penilaian saat ini dari para penulis artikel atau berita terkait, dan belum tentu mencerminkan pendapat Sponsor. Sponsor menyangkal kewajiban, baik secara bersama maupun terpisah, yang timbul atas penggunaan dokumen ini serta isinya. Tidak ada isi apapun yang merupakan atau diartikan sebagai penawaran alat-alat keuangan maupun sebagai nasehat investasi atau rekomendasi dari Sponsor mengenai investasi maupun strategi lain (msl., untuk "membeli", "menjual", atau "memegang" satu investasi atau tidak). Karyawan Sponsor dapat memegang jabatan di perusahaan, proyek atau investasi yang tercakup oleh laporan ini. Tidak ada aspek apapun dari laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individu dari suatu investor maupun calon investor. Pembaca perlu menentukan sendiri apakah setuju atau tidak pada isi dokumen ini dan informasi maupun data apapun yang disampaikan oleh Sponsor.